



PUTUSAN
Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **MUH. DAHLAN bin BAHTIAR;**
2. Tempat Lahir : Pokko;
3. Umur/ Tanggal : 39 tahun/ 6 Desember 1983;
- Lahir
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Kurma, Desa Kurma, Kecamatan Mapilli,
Kabupaten Polewali Mandar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Montir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
4. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Retno Wulan, S.H., Advokat dari Kantor LBH Djombang Keadilan, beralamat di Jalan Lingkungan Salurebong, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Pol. tanggal 24 Oktober 2023;

Hal 1 dari 19 hal, Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Pol, tanggal 13 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Pol, tanggal 13 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memeriksa alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUH. Dahlan Bin Bahtiar** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUH. Dahlan Bin Bahtiar** oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **9 (sembilan) tahun** dan Pidana Denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,7094 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,6893 gram);

- 1 (satu) unit Hp android Merek Vivo Warna merah hitam dengan nomor IMEI1 : 867541045483414 IMEI 2 : 867541045483406 Yang berisi 1 (satu) buah simacrd merek indosat 628979280404 dan 1 (satu) buah simacrd merek telkomsel 6282230697683;

- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna biru dengan nomor seri 1: 359813356368962 dan Nomor Seri 2 : 359813356368970 yang berisi 1 (satu) Buah simcard dengan nomor 6285399301878.

“Dipergunakan dalam perkara lain a.n Masdar Alias Yuda Bin Harus”

Hal 2 dari 19 hal, Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya karena Terdakwa telah mengakui perbuatannya, menyesali, dan berjanji tidak akan mengulangnya, serta Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa **MUH. DAHLAN Bin BAHTIAR** pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 14.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di dekat SMP Negeri 5 jalan Pendidikan Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, dengan **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I**, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MUH. DAHLAN Bin BAHTIAR pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 19.00 wita Terdakwa menghubungi ILHAM Alias KILLANG Bin HARUS untuk memesan sabu sebanyak 3 (tiga) gram yang rencananya akan dijual supaya Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per gramnya, kemudian KILLANG menyuruh Terdakwa untuk menemui MASDAR Alias YUDA Bin HARUS (proses penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) di tengah sawah yang ada di Desa Kurma sehingga Terdakwa ke tengah sawah yang ada di Dusun Kurma Desa Kurma Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar kemudian Terdakwa bertemu dengan MASDAR lalu MASDAR memberikan 3 (tiga) buah sachet plastik klip berisi sabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa berpisah dengan MASDAR, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 14.00 wita Petugas Kepolisian mendatangi Terdakwa di dekat SMP Negeri 5 jalan Pendidikan Kelurahan

Hal 3 dari 19 hal, Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dimana pada saat itu Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) buah sachet plastik klip berisi sabu di tangan kanan Terdakwa kemudian Petugas Kepolisian menyita 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru milik Terdakwa, dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,7094 gram yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian pada saat menggeledah Terdakwa ternyata positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2098/NNF/V/2023 tanggal 24 Mei 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh ASMAWATI, SH. M. Kes, SURYA PRANOWO, S. Si, M. Si, dan HASURA MULYANI, Amd tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang dan dari hasil pemeriksaan 1 (satu) buah handphone Nokia model : TA-1465 warna biru IMEI 1 : 359813356368962 IMEI 2 : 359813356368970 termasuk didalamnya 1 (satu) buah sim card yaitu Telkomsel (ICCID : 8962100699523018787) yang disita dari Terdakwa pada pokoknya ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat pesan singkat (SMS) yaitu pesan masuk (incoming), pesan keluar (outgoing), serta riwayat panggilan yaitu panggilan masuk (incoming), panggilan keluar (outgoing), dan panggilan tidak terjawab (missed) sebagaimana disebutkan dalam kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB. : 2095/FKF/V/2023 tanggal 26 Juni 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh WIJI PURNOMO, ST. MH dan TAUFAN EKA PUTRA, S. Kom, M. Adm. SDA.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Hal 4 dari 19 hal, Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa MUH. DAHLAN Bin BAHTIAR pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 14.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di dekat SMP Negeri 5 jalan Pendidikan Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MUH. DAHLAN Bin BAHTIAR pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 19.00 wita Terdakwa menghubungi ILHAM Alias KILLANG Bin HARUS untuk memesan sabu sebanyak 3 (tiga) gram yang rencananya akan dijual supaya Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per gramnya, kemudian KILLANG menyuruh Terdakwa untuk menemui MASDAR Alias YUDA Bin HARUS (proses penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) di tengah sawah yang ada di Desa Kurma sehingga Terdakwa ke tengah sawah yang ada di Dusun Kurma Desa Kurma Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar kemudian Terdakwa bertemu dengan MASDAR lalu MASDAR memberikan 3 (tiga) buah sachet plastik klip berisi sabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa berpisah dengan MASDAR, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 14.00 wita Petugas Kepolisian mendatangi Terdakwa di dekat SMP Negeri 5 jalan Pendidikan Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dimana pada saat itu Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) buah sachet plastik klip berisi sabu di tangan kanan Terdakwa kemudian Petugas Kepolisian menyita 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru milik Terdakwa, dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,7094 gram yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian pada saat menggeledah Terdakwa ternyata positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2098/NNF/V/2023

Hal 5 dari 19 hal, Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Mei 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh ASMAWATI, SH. M. Kes, SURYA PRANOWO, S. Si, M. Si, dan HASURA MULYANI, Amd tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang dan dari hasil pemeriksaan 1 (satu) buah handphone Nokia model : TA-1465 warna biru IMEI 1 : 359813356368962 IMEI 2 : 359813356368970 termasuk didalamnya 1 (satu) buah sim card yaitu Telkomsel (ICCID : 8962100699523018787) yang disita dari Terdakwa pada pokoknya ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat pesan singkat (SMS) yaitu pesan masuk (incoming), pesan keluar (outgoing), serta riwayat panggilan yaitu panggilan masuk (incoming), panggilan keluar (outgoing), dan panggilan tidak terjawab (missed) sebagaimana disebutkan dalam kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB. : 2095/FKF/V/2023 tanggal 26 Juni 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh WIJI PURNOMO, ST. MH dan TAUFAN EKA PUTRA, S. Kom, M. Adm. SDA.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa MUH. DAHLAN Bin BAHTIAR pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 14.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di dekat SMP Negeri 5 jalan Pendidikan Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MUH. DAHLAN Bin BAHTIAR pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 19.00 wita Terdakwa menghubungi ILHAM Alias KILLANG Bin HARUS untuk memesan sabu sebanyak 3 (tiga) gram yang rencananya akan dijual supaya Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per gramnya, kemudian KILLANG menyuruh Terdakwa untuk menemui MASDAR Alias YUDA Bin HARUS (proses penuntutannya diajukan dalam berkas perkara

Hal 6 dari 19 hal, Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) di tengah sawah yang ada di Desa Kurma sehingga Terdakwa ke tengah sawah yang ada di Dusun Kurma Desa Kurma Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar kemudian Terdakwa bertemu dengan MASDAR lalu MASDAR memberikan 3 (tiga) buah sachet plastik klip berisi sabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa berpisah dengan MASDAR, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 14.00 wita Petugas Kepolisian mendatangi Terdakwa di dekat SMP Negeri 5 jalan Pendidikan Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dimana pada saat itu Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) buah sachet plastik klip berisi sabu di tangan kanan Terdakwa kemudian Petugas Kepolisian menyita 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru milik Terdakwa, dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,7094 gram yang ditemukan oleh Petugas Kepolsian pada saat menggeledah Terdakwa ternyata positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2098/NNF/V/2023 tanggal 24 Mei 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh ASMAWATI, SH. M. Kes, SURYA PRANOWO, S. Si, M. Si, dan HASURA MULYANI, Amd tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang dan dari hasil pemeriksaan 1 (satu) buah handphone Nokia model : TA-1465 warna biru IMEI 1 : 359813356368962 IMEI 2 : 359813356368970 termasuk didalamnya 1 (satu) buah sim card yaitu Telkomsel (ICCID : 8962100699523018787) yang disita dari Terdakwa pada pokoknya ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat pesan singkat (SMS) yaitu pesan masuk (incoming), pesan keluar (outgoing), serta riwayat panggilan yaitu panggilan masuk (incoming), panggilan keluar (outgoing), dan panggilan tidak terjawab (missed) sebagaimana disebutkan dalam kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB. : 2095/FKF/V/2023 tanggal 26 Juni 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh WIJI PURNOMO, ST. MH dan TAUFAN EKA PUTRA, S. Kom, M. Adm. SDA.

Hal 7 dari 19 hal, Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muh. Reza HR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023, sekitar pukul 14.00 WITA, di Jl. Pendidikan Kel. Sidodadi Kec. Wonomulyo Kab. Polman Prov. Sulbar, tepatnya di dekat SMP negeri 5 dan ditemukan 1 buah saset plastik klip berisi sabu di tangan kanan Terdakwa sebagaimana yang dijadikan barang bukti di persidangan.
- Bahwa selain itu Saksi juga menyita 1 unit handphone merek Nokia warna biru milik Terdakwa yang digunakan untuk transaksi narkotika sebagaimana yang dijadikan barang bukti di persidangan.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, sabu yang ditemukan tersebut diperoleh dari Saksi Masdar Alias Yuda Bin Harus, kemudian Saksi melakukan pengembangan dan menangkap Saksi Masdar Alias Yuda pada Hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 WITA di rumah Saksi Masdar Alias Yuda Bin Harus di Dusun Kurma Desa Kurma Kec. Mapili Kab. Polman.
- Bahwa saat penangkapan Saksi Masdar Alias Yuda, Saksi menyita 1 unit HP Vivo warna merah hitam milik Saksi Masdar Alias Yuda Bin Harus yang digunakan untuk transaksi narkotika sebagaimana yang dijadikan barang bukti di persidangan.
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak sedang memakai shabu-shabu.
- Bahwa Terdakwa membawa shabu-shabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak berwenang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

2. Muh. Yusril Zilmi Kaffah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat

Hal 8 dari 19 hal, Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Pol.



dipinggir Jalan Poros yang beralamatkan di Dusun III Pasar Baru Kel. Lekopadis, Kec. Tinambung Kab. Polman.

- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023, sekitar pukul 14.00 WITA, di Jl. Pendidikan Kel. Sidodadi Kec. Wonomulyo Kab. Polman Prov. Sulbar, tepatnya di dekat SMP negeri 5 dan ditemukan 1 buah saset plastik klip berisi sabu di tangan kanan Terdakwa sebagaimana yang dijadikan barang bukti di persidangan.
- Bahwa selain itu Saksi juga menyita 1 unit handphone merek Nokia warna biru milik Terdakwa yang digunakan untuk transaksi narkoba sebagaimana yang dijadikan barang bukti di persidangan.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, sabu yang ditemukan tersebut diperoleh dari Saksi Masdar Yuda Bin Harus, kemudian Saksi melakukan pengembangan dan menangkap Saksi Masdar Alias Yuda Bin Harus pada Hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 WITA di rumah Saksi Masdar Alias Yuda Bin Harus di Dusun Kurma Desa Kurma Kec. Mapili Kab. Polman.
- Bahwa saat penangkapan Saksi Masdar Alias Yuda, Saksi menyita 1 unit HP Vivo warna merah hitam milik Saksi Masdar Alias Yuda yang digunakan untuk transaksi narkoba sebagaimana yang dijadikan barang bukti di persidangan.
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak sedang memakai shabu-shabu.
- Bahwa Terdakwa membawa shabu-shabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak berwenang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

3. Masdar Alias Yuda Bin Harus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh polisi pada Hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 WITA di rumah Saksi di Dusun Kurma Desa Kurma Kec. Mapili Kab. Polman karena melakukan transaksi shabu-shabu dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi melakukan transaksi sabu dengan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 pada pukul 14.20 WITA. Saksi menerima panggilan dari Sdra. Killang dengan nomor +6285282909457 ke HP Saksi dengan nomor 6282230697683, kemudian Sdra. Killang mengatakan

Hal 9 dari 19 hal, Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi untuk menyerahkan sabu kepada Terdakwa sebanyak 3 gram, kemudian Saksi mengiyakan. Selanjutnya sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa datang ke rumah-rumah sawah milik Saksi yang terletak di tengah-tengah sawah di Dusun Paradeang, Desa Kurma, Kecamatan Mapili, Kabupaten Polman, kemudian Saksi menyerahkan 1 buah saset plastik klip bening berisi sabu sebanyak 3 gram, setelah Terdakwa menerima paket sabu tersebut Terdakwa pergi meninggalkan Saksi.

- Bahwa Sdra. Killang adalah kakak kandung Saksi.
- Bahwa pada saat penangkapan polisi menyita 1 unit HP Vivo warna merah-hitam milik Saksi yang digunakan untuk transaksi shabu sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa Saksi pada saat ditangkap tidak sedang memakai shabu-shabu.
- Bahwa Saksi membawa shabu-shabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak berwenang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2098/NNF/V/2023 tanggal 24 Mei 2023 yang pada pokoknya menerangkan bahwa 1 saset plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,7094 gram (sisa laboratorium netto 0,6893 gram) dan urin Terdakwa adalah benar positif mengandung *metamfetamina*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota polisi pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023, sekitar pukul 14.00 WITA di dekat SMP Negeri 5 di Jl. Pendidikan Kel. Sidodadi Kec. Wonomulyo, Kab. Polman.
- Bahwa pada saat penangkapan, polisi menemukan 1 buah saset plastik klip berisi sabu di tangan kanan Terdakwa sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa pada saat penangkapan, polisi juga menyita 1 unit handphone merek Nokia warna biru milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa melakukan transaksi shabu sebagaimana barang bukti di persidangan.
- Bahwa shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Sdra. Killang melalui Saksi Masdar alias Yuda bin Harus.

Hal 10 dari 19 hal, Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa menggunakan HP Terdakwa dengan nomor 085399301878 menelpon Sdra. Killang Killang dengan nomor 085282909457 yang tersimpan di kontak HP Terdakwa atas nama Pua, Terdakwa memesan sabu sebanyak 3 gram, kemudian Sdra. Killang menyuruh Terdakwa untuk menemui Saksi Masdar Alias Yuda Bin Harus di tengah sawah Desa Kurma. Selanjutnya Terdakwa pergi ke tengah sawah di Dusun Kurma Desa Kurma Kec. Mapilli Kab. Polman bertemu dengan Saksi Masdar Alias Yuda, kemudian Saksi Masdar Alias Yuda memberikan 3 (tiga) buah saset plastik klip berisi sabu kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berpisah dengan Saksi Masdar Alias Yuda.
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023, sekitar pukul 16.00 WITA, Terdakwa mentransfer uang hasil penjualan sabu tersebut sejumlah Rp3.800.000,00 melalui BRILINK di Desa Lampa Kec. Mapilli Kab. Polman ke rekening BRI, namun Terdakwa lupa nomor dan nama rekening tersebut.
- Bahwa Saksi Masdar Alias Yuda menyerahkan sabu kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023, karena Sdra. Killang sedang berada di Lapas Polewali.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp200.000,00 per gram.
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak sedang memakai shabu-shabu.
- Bahwa Terdakwa membawa shabu-shabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,7094 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,6893 gram);
- 1 (satu) unit Hp android Merek Vivo Warna merah hitam dengan nomor IMEI1 : 867541045483414 IMEI 2 : 867541045483406 Yang berisi 1 (satu) bauh simacrd merek indosat 628979280404 dan 1 (satu) buah simacrd merek telkomsel 6282230697683;
- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna biru dengan nomor seri 1: 359813356368962 dan Nomor Seri 2 : 359813356368970 yang berisi 1 (satu) Buah simcard dengan nomor 6285399301878.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota polisi pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 WITA di dekat SMP Negeri 5 di Jalan

Hal 11 dari 19 hal, Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polman.

2. Bahwa pada saat penangkapan, polisi menemukan 1 buah saset plastik klip berisi sabu di tangan kanan Terdakwa sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

3. Bahwa pada saat penangkapan, polisi juga menyita 1 unit handphone merek Nokia warna biru milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa melakukan transaksi sabu sebagaimana barang bukti di persidangan.

4. Bahwa sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Sdra. Killang melalui Saksi Masdar alias Yuda bin Harus.

5. Bahwa awalnya Pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa menggunakan HP Terdakwa dengan nomor 085399301878 menelpon Sdra. Killang Killang dengan nomor 085282909457 yang tersimpan di kontak HP Terdakwa atas nama Pua, Terdakwa memesan sabu sebanyak 3 gram, kemudian Sdra. Killang menyuruh Terdakwa untuk menemui Saksi Masdar Alias Yuda Bin Harus di tengah sawah Desa Kurma. Selanjutnya Terdakwa pergi ke tengah sawah di Dusun Kurma Desa Kurma Kec. Mapilli Kab. Polman bertemu dengan Saksi Masdar Alias Yuda, kemudian Saksi Masdar Alias Yuda memberikan 3 (tiga) buah saset plastik klip berisi sabu kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berpisah dengan Saksi Masdar Alias Yuda.

6. Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak sedang memakai shabu-shabu.

7. Bahwa Terdakwa membawa shabu-shabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak berwenang.

8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2098/NNF/V/2023 tanggal 24 Mei 2023 yang pada pokoknya menerangkan bahwa 1 saset plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,7094 gram (sisa laboratorium netto 0,6893 gram) dan urin Terdakwa adalah benar positif mengandung *metamfetamina*;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, oleh karena ketentuan dalam Pasal 114 ayat (1), Pasal 112 ayat (1), Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun

Hal 12 dari 19 hal, Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2009 tentang Narkotika tidak memiliki batas pengertian yang jelas terhadap perbuatan dalam masing-masing pasal tersebut, yang mana menurut Majelis Hakim perbuatan pidana yang diatur dalam Pasal-pasal tersebut memiliki pengertian yang sama atau merupakan sebab akibat antara perbuatan-perbuatan yang dirumuskan, sehingga secara normatif tidak ada kepastian pasal mana yang akan dikenakan terhadap perbuatan tertentu, yang mana hal tersebut dapat mempengaruhi masa pidana penjara yang dijatuhkan karena pasal-pasal tersebut memiliki ketentuan minimum khusus dan maksimum khusus pidana penjara yang berbeda-beda;

Menimbang, bahwa pengakuan Terdakwa shabu tersebut akan diberikan kepada orang lain membuat status Terdakwa bukan sebagai pengguna terakhir (*end user*) dapat menjadi dilema bagi Terdakwa karena akan memberatkan diri Terdakwa terhadap pengenaan pasal narkotika, oleh karena itu untuk menghindari adanya dilema tersebut dan untuk mengapresiasi kejujuran Terdakwa dalam mengungkap keterlibatan orang lain, dan oleh karena shabu-shabu dalam perkara *a quo* masih dibawah 5 gram, maka Majelis Hakim menilai bahwa pengakuan Terdakwa tersebut dapat memperlancar penegakan hukum terhadap seluruh orang yang terlibat tindak pidana narkotika sehingga jika perkara *a quo* terbukti, Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad. 1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang berkaitan dengan subjek hukum yang dijadikan Terdakwa karena melakukan suatu perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa subjek hukum dibagi menjadi 2 jenis yakni 1) *natuurlijk person* yaitu orang pribadi sebagai manusia; 2) *rechts persoon* yaitu badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum seperti manusia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan unsur setiap orang hanya untuk mengetahui kedudukan subjek hukum yang dijadikan

Hal 13 dari 19 hal, Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Pol.



Terdakwa dalam perkara *a quo*, apakah sebagai *natuurlijk person* atau *rechts persoon*, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam mengadili subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang yang bernama Muh. Dahlan bin Bahtiar yang dihadapkan sebagai *natuurlijk person* (manusia) sebagaimana identitas Terdakwa yang diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan telah diakui oleh Terdakwa sendiri, serta selama persidangan majelis hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “**Setiap orang**” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa sub unsur tanpa hak atau melawan hukum merupakan sifat perbuatan yang dirumuskan dalam delik, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian sub unsur perbuatan pokoknya terlebih dahulu, setelah itu barulah sub unsur delik ini akan dipertimbangkan;

Menimbang, oleh karena unsur ini terdiri dari frasa-frasa perbuatan yang bersifat alternatif, maka jika hanya salah satu perbuatan saja yang terbukti, maka unsur dianggap telah terpenuhi dan Majelis Hakim dapat memilih secara langsung perbuatan mana yang terbukti sesuai dengan fakta hukum tanpa harus mempertimbangkan perbuatan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang terbukti berdasarkan keterangan para saksi yang dilihat dan dialami sendiri oleh para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa adalah pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 WITA di dekat SMP Negeri 5 di Jalan Pendidikan, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polman Terdakwa membawa 1 buah saset plastik klip berisi shabu yang ditemukan polisi di tangan kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbuatan yang terbukti di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori perbuatan menguasai shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,

Hal 14 dari 19 hal, Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Pol.



hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I terdiri dari 201 item, yang salah satunya yaitu apabila terpenuhi item pada angka 61 yaitu mengandung *metamfetamina*;

Menimbang, bahwa penyidik telah menyita shabu-shabu dari Terdakwa, kemudian telah diuji Labfor berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2098/NNF/V/2023 tanggal 24 Mei 2023 menyatakan bahwa 1 saset plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,7094 gram (sisa laboratorium netto 0,6893 gram) adalah benar mengandung *metamfetamina*, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut adalah benar Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis *Metamfetamina* sebagaimana Lampiran Daftar Narkotika Golongan I angka 61 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa tanpa hak berarti tidak memiliki hak, atau sama sekali tidak punya hak, atau bertentangan dengan hak orang lain, jadi sejak semula tidak memiliki hak yang sah berdasar hukum;

Menimbang, bahwa melawan hukum berarti perbuatan tersebut semula mempunyai alas hak, kemudian karena sesuatu hal menjadi bersifat melawan hukum karena terlarang oleh peraturan perundang-undangan atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian pembeda antara tanpa hak dengan melawan hukum terletak ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum pada awal perbuatan, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka termasuk dalam pengertian tanpa hak, sedangkan jika sejak semula mempunyai alas hak hukum yang sah kemudian bertentangan dengan hukum, maka termasuk dalam pengertian melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur, bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan;

Hal 15 dari 19 hal, Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa perbuatan Terdakwa menguasai narkotika tersebut tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi, reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak bisa menunjukkan izin atau rekomendasi dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis *Metamfetamina*, maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa sama sekali atau sejak semula tidak mempunyai hak untuk menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis *metamfetamina* tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **“tanpa hak menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman”** telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mohon putusan yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Terdakwa mampu bertanggung jawab dan selama persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagai alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalah delik formil yang mana tindak pidana dianggap telah selesai jika perbuatan telah terjadi, oleh karena itu metode penjatuhan pidana berawal dari minimal ancaman pidana, namun penjatuhan minimal ancaman pidana tersebut dapat ditambahkan jika terdapat keadaan-keadaan yang memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* barang bukti Narkotika jenis *metamfetamina* memiliki berat yang kecil yakni 0,7094 gram, namun di

Hal 16 dari 19 hal, Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan diketahui bahwa Terdakwa merupakan residivis tindak pidana narkoba pada tahun 2019, maka status Terdakwa yang merupakan residivis tersebut merupakan keadaan yang memberatkan dalam penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba bersifat kumulatif yakni penjara dan denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 148 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, Majelis Hakim menetapkan masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup sesuai Pasal 21 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (4), maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) KUHAP, Majelis Hakim menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,7094 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,6893 gram);
- 1 (satu) unit Hp android Merek Vivo Warna merah hitam dengan nomor IMEI1 : 867541045483414 IMEI 2 : 867541045483406 Yang berisi 1 (satu) buah simacrd merek indosat 628979280404 dan 1 (satu) buah simacrd merek telkomsel 6282230697683;
- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna biru dengan nomor seri 1: 359813356368962 dan Nomor Seri 2 : 359813356368970 yang berisi 1 (satu) Buah simcard dengan nomor 6285399301878.

oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Masdar alias Yuda bin Harus, maka berdasarkan Pasal 46 Ayat (2) KUHAP, Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama Masdar alias Yuda bin Harus;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Hal 17 dari 19 hal, Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa residivis tindak pidana narkotika;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Muh. Dahlan bin Bahtiar** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,7094 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,6893 gram);
 - 1 (satu) unit Hp android Merek Vivo Warna merah hitam dengan nomor IMEI1 : 867541045483414 IMEI 2 : 867541045483406 Yang berisi 1 (satu) buah simacrd merek indosat 628979280404 dan 1 (satu) buah simacrd merek telkomsel 6282230697683;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna biru dengan nomor seri 1: 359813356368962 dan Nomor Seri 2 : 359813356368970 yang berisi 1 (satu) Buah simcard dengan nomor 6285399301878.dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama Masdar alias Yuda bin Harus
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal 18 dari 19 hal, Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023, oleh Bambang Supriyono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Resti Dewanti, S.H., M.H., dan Al Sadiq Zulfianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa 19 Desember 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasbullah Kalla, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Rizki S.A. Harahap, S.H., M.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang

Ria Resti Dewanti, S.H., M.H.

Bambang Supriyono, S.H.

Al Sadiq Zulfianto, S.H.

Panitera Pengganti

Hasbullah Kalla, S.H.

Hal 19 dari 19 hal, Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)